



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR.Subrantas KM.9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telepon (0761) 64023-66455 Fax.(0761) 64023

Website : <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

NOMOR: W1.TUN6/Q5 /OT.01.3/1/2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI/ WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berkomitmen untuk menyempurnakan upaya pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Bahwa upaya pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah berjalan sejak tahun 2018, dan pada periode tahun 2021 diperlukan adanya suatu Rencana Kerja sebagai acuan dalam pembangunan Zona Integritas demi mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 058/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI/ WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU.

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: W1.TUN6/ /OT.01.3/10/2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Pengadilan Tata usaha Negara Pekanbaru;
- KEDUA : Menetapkan dan mengesahkan berlakunya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Ketua Tim dan semua Koordinator Area pada Tim WBK / WBBM untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih melayani dengan sebaik-baiknya pada area masing-masing, serta melaporkan setiap proses kemajuan dan kendala yang terjadi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya;

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Januari 2021

KETUA


SRISRETYOWATI, S.H., M.H.
NIP. 19560917 197902 2 002

Tembusan disampaikan kepada

1. Yth. TIM WBK WBBM PTUN Pekanbaru;
2. Arsip.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA NEGARA USAHA PEKANBARU

NOMOR: W1.TUN6/ 95 /OT.01.3/1/2021

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI/ WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI/ WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 058/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Rencana Kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi PTUN Pekanbaru dalam Penyempurnaan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ;
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam Penyempurnaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada periode Mei 2020 – Desember 2020.

C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

I. MANAJEMEN PERUBAHAN

Indikator :

a. Terbentuknya Tim Kerja.

Pembentukan / Pembaharuan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Pembentukan tim ditujukan untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
2. Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas;

b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;

2. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 3. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan dan memadai.
- c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani mengacu pada target yang direncanakan ;
 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
- d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
1. Pimpinan berperan sebagai *role model* dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 2. Agen perubahan telah ditetapkan ;
 3. Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi ;
 4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;

Target

1. Meningkatnya komitmen seluruh ASN Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM :
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sesuai dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

II. PENATAAN TATA LAKSANA

Indikator :

- a. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti :
 1. Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi ;
 2. Prosedur operasional tetap telah diterapkan ;
 3. Prosedur operasional tetap telah dievaluasi
- b. *E-Office*
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, yaitu :
 1. Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi ;
 2. Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi ;
 3. Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi
- c. Keterbukaan Informasi Publik Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti :
 1. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan ;
 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Target :

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Indikator :

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya ;
 3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
- b. Pola Mutasi Internal Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal ;
 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal ;
 3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.
- c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
1. Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (*capacity building/ transfer knowledge*);
 2. Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
- d. Penetapan Kinerja Individu. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
1. Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;
 2. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya ;
 3. Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik ; dan
 4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
- e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Perilaku Pegawai. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan ;
- f. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

Target

1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
3. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
5. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Indikator :

a. Keterlibatan Pimpinan

Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis Pengadilan kependudukan dan catatan sipil tersebut. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan. Agar penjabaran dokumen perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan baik

dibutuhkan keterlibatan pimpinan instansi. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja ;
3. Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.

b. *Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja*

Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator dibawah ini :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memiliki dokumen perencanaan ;
2. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;
3. Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound (SMART) ;
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menyusun laporan kinerja tepat waktu ;
5. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja;
6. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

Target

1. Meningkatkan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;
2. Meningkatkan akuntabilitas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

V. PENGUATAN PENGAWASAN

Indikator :

a. *Pengendalian Gratifikasi*

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi ;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

b. *Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)* Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah membangun lingkungan pengendalian ;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan penilaian resiko atas unit kerja ;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi dan
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.

c. *Pengaduan Masyarakat*

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat ;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat ;
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menindaklanjuti hasil evaluasi dan penanganan pengaduan masyarakat.

d. *Whistle Blowing System*

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menerapkan *whistle blowing system* ;
 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan evaluasi atas penerapan *whistle blowing system* ;
 3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*.
- e. Penanganan Benturan Kepentingan
- Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas pelayanan ;
 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan ;
 3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan ;
 4. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan ;
 5. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

Target

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan.
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Indikator

a. Standar Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memiliki Standar Pelayanan Publik ;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memaklumkan standar pelayanan ;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan ;
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

b. Budaya Pelayanan Prima. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melakukan sosialisasi/ pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima ;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media ;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memiliki sarana layanan terpadu / terintegrasi ;
5. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan inovasi pelayanan

c. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ;
2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka ;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

Target

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, mudah, dan tanpa biaya) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
2. Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

D. RENCANA AKSI KOMPONEN HASIL

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi tertuju pada dua sasaran ;

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran :
 - a. Nilai persepsi korupsi (survey eksternal) ; dan
 - b. Presentasi penyelesaian TLHP.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
Sasaran terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan dengan melakukan survey eksternal.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 20 Januari 2021


KETUA
SRI SETYOWATI, S.H., M.H.
NIP. 19560917 197902 2 002